



Kebijakan Privasi

Direktorat Sistem Informasi (DSI) memiliki komitmen untuk melindungi data pribadi dan informasi. Kebijakan privasi Direktorat Sistem Informasi berlaku untuk semua informasi yang dikumpulkan atau dikirimkan kepada kami baik melalui online maupun offline.

Dengan mengakses dan mempergunakan layanan Direktorat Sistem Informasi, pengguna menyatakan setiap data pribadi tersebut merupakan data yang benar dan sah serta pengguna dianggap telah menyetujui kebijakan privasi ini.

Definisi

"Informasi Pribadi" berarti data stakeholders yang dikumpulkan melalui website, seperti nama, alamat, nomor telepon, data dokumen, alamat surat elektronik (e-mail), dan informasi lain yang mungkin dapat mengidentifikasi Anda sebagai pengguna Aplikasi.

"Layanan" berarti hal-hal yang ditawarkan oleh Direktorat Sistem Informasi melalui website/non website kepada anda.

Informasi Pribadi

Informasi Pribadi yang dikumpulkan dan digunakan akan disimpan dalam basis data. Direktorat Sistem Informasi mengumpulkan data tersebut sesuai dengan kepentingan yang sah dalam memiliki informasi yang disimpan di satu lokasi untuk meningkatkan keamanan data.

Direktorat Sistem Informasi mengumpulkan informasi pribadi dari penggunanya guna memproses pertanyaan atau permintaan yang anda ajukan.

Direktorat Sistem Informasi tidak membagikan informasi pribadi anda kepada pihak manapun yang berkepentingan selain pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan tujuan penggunaan yang spesifik, tanpa persetujuan dari anda.

Keamanan Data dan Informasi Pribadi

Perlindungan data dan informasi pribadi Anda adalah suatu kewajiban bagi Direktorat Sistem Informasi. Kami akan memberlakukan langkah-langkah untuk melindungi dan mengamankan data dan informasi pribadi Anda. Namun demikian, Direktorat Sistem Informasi tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa sistem tidak akan diakses oleh virus, malware, gangguan atau kejadian luar biasa termasuk akses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Anda harus menjaga



keamanan dan kerahasiaan data yang berkaitan dengan akun anda termasuk kata sandi dan data-data lainnya yang anda berikan di dalam website.

Situs Pihak Ketiga

Website Direktorat Sistem Informasi menyediakan tautan ke beberapa situs web pihak ketiga. Anda harus memperhatikan kebijakan privasi masing-masing dari situs web pihak ketiga tersebut. Kebijakan privasi yang berlaku di Direktorat Sistem Informasi tidak berlaku untuk aktivitas di situs web pihak ketiga.

Perubahan atas Kebijakan Privasi ini

Direktorat Sistem Informasi dapat mengubah kebijakan privasi ini untuk sejalan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah.

Lain-lain

Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi

Kebijakan Privasi ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. Setiap dan seluruh sengketa yang timbul dari Kebijakan Privasi ini akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Cara untuk Menghubungi

Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang privasi dan keamanan informasi Anda atau ingin memperbarui atau menghapus data anda maka silakan hubungi kami di pengaduan@untag-sby.ac.id



Kebijakan diatas merupakan hasil penerapan dari Kebijakan Keamanan Sistem Informasi dengan Nomer Dokumen **001/K/SMKI/DSI/IV/2019** Point 6.1 Kebijakan Umum SMKI. Point tersebut sebagai berikut :

6.1. Kebijakan Umum SMKI

- 6.1.1. Penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya harus dilakukan dengan menerapkan strategi dan kontrol-kontrol keamanan informasi yang berstandar internasional, mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia.
- 6.1.2. Seluruh informasi penting yang dikelola dan disimpan dalam file elektronik (softcopy) atau dokumen tercetak (hardcopy) harus dilindungi terhadap kemungkinan kerusakan, kesalahan penggunaan secara sengaja atau tidak, dicegah dari akses oleh pengguna (user) yang tak berwenang dan dihindari dari ancaman terhadap kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan / atau ketersediaannya (availability).
- 6.1.3. Direktorat Sistem Informasi Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya meningkatkan kepedulian (awareness), pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola keamanan informasi bagi Tenaga Kependidikan dan pihak eksternal terkait (penyedia barang – jasa, vendor, konsultan) melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi secara berkala dengan memanfaatkan media komunikasi yang tersedia.
- 6.1.4. Seluruh Tenaga Kependidikan dan pihak eksternal harus menjaga dan melindungi keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola dan digunakannya serta mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang berlaku.
- 6.1.5. Seluruh kerawanan dan gangguan/insiden keamanan informasi yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan TIK harus dilaporkan ke Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab di Direktorat Sistem Informasi dan ditindaklanjuti segera.



- 6.1.6. Penggunaan aset TI dan perubahan yang terjadi terhadapnya harus diidentifikasi, dianalisis dan dikendalikan risikonya dengan menerapkan kontrol-kontrol keamanan yang memadai sehingga potensi risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Metode pengukuran dan pengendalian risiko akan didefinisikan dan ditetapkan dalam kebijakan terpisah.
- 6.1.7. Kebijakan ini akan dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur tata kelola keamanan informasi yang lebih rinci dan teknis yang merupakan satu kesatuan sebagai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 6.1.8. Kebijakan ini dan kebijakan turunannya akan dievaluasi minimum (2) dua tahun sekali atau jika terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi, peraturan atau teknologi informasi yang mempengaruhi penyelenggaraan layanan TIK dan sistem manajemen keamanan informasi.
- 6.1.9. Setiap pengecualian terhadap kebijakan ini dan kebijakan turunannya harus mendapatkan persetujuan minimum dari Direktur Sistem Informasi Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.